



SAMSAT Jayapura

Jalan Raya Abepura 99224 0811489494

Pemerintah Provinsi Papua / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
/ SAMSAT Jayapura

Penerbitan STNK Kendaraan Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi FORMULIR PENDAFTARAN
2. KTP Asli dan Fotokopi
3. Faktur Asli & Fotocopy
4. Cek Fisik Ranmor
5. Kuitansi Asli & Fotocopy
6. Surat Kuasa Bermaterai cukup bagi wajib pajak yang tidak dapat hadir
7. Surat Pengantar dari Polda untuk mobil built up

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengisian FORMULIR PENDAFTARAN
2. Cek Fisik
3. Pemeriksaan dan Penelitian Kelengkapan Berkas persyaratan di Loket 1 (satu)
4. Memberikan Nomor Antrian
5. Entry ke Sistem
6. Penetapan PKB/BBNKB/SWDKLLJ
7. Pembayaran PKB/BBNKB/SWDKLLJ di Kasir Bank Papua
8. Pembayaran Administrasi STNK dan TNKB
9. Pencetakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
10. Penerbitan STNK
11. Penyerahan STNK
12. Pencetakan TNKB
13. Penyerahan TNKB

Waktu Penyelesaian

30 Menit



SAMSAT Jayapura

Jalan Raya Abepura 99224 0811489494

Pemerintah Provinsi Papua / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
/ SAMSAT Jayapura

Biaya / Tarif



SAMSAT Jayapura

Jalan Raya Abepura 99224 0811489494

Pemerintah Provinsi Papua / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
/ SAMSAT Jayapura

Tidak dipungut biaya

1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

1. Penyerahan Pertama Sebesar 10%
2. Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebesar 1%

1. Khusus untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%

1. Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

1. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tariff dengan dasar pengenaan BBNKB

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama sebesar :

1. 1,75% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan;
2. 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
3. 0,5% untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah
4. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

1. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :

1. Kepemilikan kedua 2%
2. Kepemilikan ketiga 2,5%
3. Kepemilikan keempat 3%
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%



SAMSAT Jayapura

Jalan Raya Abepura 99224 0811489494

Pemerintah Provinsi Papua / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
/ SAMSAT Jayapura

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Ruang Pengaduan
- Surat
- Call Center 0811489494
- WA / SMS 0811489494
- Email kantorsamsatjayapura@gmail.com